

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press, Malang.
- Aertsen, I. (2011). Restorative Justice and The Active Victim. *Journal TEMIDA*.
- Astutuk, T. S. (2022). Peredaran Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal IUS*.
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baharuddin, M. J. (2020). *Skripsi, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika di Kabupaten Polewali Mandah*.
- Burhanuddin, M. I. (2021). *Skripsi, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 128 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. UIN Walisongo Semarang.
- Christofel Ronald Lolong, d. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. *Jurnal Esekutif*.
- Crashwell, J. W. (2009). *Research Design, terjemahan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dzajuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Huku Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Farma, E. (2017). *Skripsi, Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum UIN Riau.

- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, A. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Keselamatan, D. B. (2013). *Modul Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Pengguna Napza*.
- Manangkalani, A. I. (2021). *Skripsi, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk)*. UIN Satu Tulungagung.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Predana Media Group.
- Miles, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Terjemahan "Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, d. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasional, B. N. (2012). *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.
- Nasution, M. S. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Radja Gafrindo Persada.
- Rizki, R. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Sabiq, S. (1984). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Shan'ani. (n.d.). *Terjemahan "Subulussalam"*. Bandung: Dahlan.

- Situmorang, K. Y. (2002). *Skripsi, Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkoba*. Bandar Lampung.
- Subekti Imam, d. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor:1384/Pid.Sus/2020/PN). *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Wahyudi, A. A. (2023). Pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Merehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal UIN STAIN Madalini Natal Sumatera Barat*.
- Winarno Yudo, d. (1987). Efektifitas Hukum dalam Masyarakat. *Hukum dan Pembangunan*.
- Wiryo, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Buku Sinar Grafika.

Website

<https://kbbi.web.id/observasi>

<https://detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6597905/22-pengedar-narkoba-Tulungagung-diringkus-sabu-ganja-disita>